



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM

**UJIAN KOMPREHENSIF (2 SKS)
(KUALIFIKASI)**

TUJUAN

Ujian Komprehensif dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya seorang peserta menjadi kandidat Doktor Ilmu Hukum.

KEDUDUKAN

1. Ujian Komprehensif merupakan bagian dari kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh setiap peserta untuk memperoleh **Kandidat Doktor** atau sebagai bagian dari seleksi akademik untuk menentukan apakah peserta Program Doktor dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya atau tidak.
2. Peserta Ujian Komprehensif yang dinyatakan **lulus** akan memperoleh status **Kandidat Doktor** dan yang bersangkutan dapat mengikuti kegiatan akademik berikutnya berupa: Seminar Proposal, Studi Mandiri, Penelitian dan Penulisan Disertasi, Telaah Kelayakan Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi Doktor).
3. Peserta ujian yang dinyatakan **tidak lulus** diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Komprehensif Ulangan maksimal 2 (dua) kali. Bilamana dalam 2 (dua) kesempatan mengulang juga tidak lulus, maka peserta dinyatakan tidak layak untuk menempuh jenjang berikutnya alias **DO (Drop Out)**.

BENTUK UJIAN KOMPREHENSIF

1. UJIAN TERTULIS

➤ **Materi Ujian Tertulis**

1. Pemahaman dan penguasaan pengetahuan hukum secara terpadu sesuai dengan materi perkuliahan.
2. Materi :
 - a. Filsafat Ilmu
 - b. Filsafat Hukum
 - c. Teori Hukum
 - d. Metodologi Penelitian Hukum.

➤ **Ketentuan Ujian Tertulis**

1. Ujian Tertulis bersifat *open book*.
2. Jawaban Ujian Tertulis diberikan dalam bentuk uraian analisis dalam suatu karangan.

3. Waktu Ujian Tertulis dibagi 2 hari, masing-masing matakuliah berdurasi 120 menit atau menyesuaikan ketentuan dari dosen).
4. Soal Ujian Tertulis dibuat oleh salah satu Dosen Pengampu Matakuliah Teori.
5. Semua soal ujian komprehensif dianggap sah apabila telah dibahas dan disahkan oleh Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum UII.
6. Penilaian hasil Ujian Tertulis dilakukan oleh Dosen Pembuat Soal Ujian Tertulis, yang akan dikumulatikan untuk dicari rata-rata kelulusan.
7. Penilaian dalam bentuk angka dan huruf sesuai dengan Pedoman Penilaian yang berlaku di Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum UII.
8. Norma Kelulusan :
 - a. Minimum nilai kumulatif adalah B- ;
 - b. Nilai C dari masing-masing kelompok soal (kumulatif) ditoleransi hanya 1 (satu);
 - c. Tidak ada nilai D pada masing-masing soal dari semua korektor.

2. UJIAN PRA PROPOSAL

- a. Dalam penyusunan Pra Proposal untuk Ujian Komprehensif, mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) orang Pembimbing.
- b. Pembimbing Pra Proposal ditetapkan oleh Program atas usulan dari mahasiswa yang disesuaikan dengan materi bidang ilmu disertasi.
- c. Calon Pembimbing dapat dipilih dari salah satu calon Pembimbing Disertasi (Promotor/Co Promotor) atau diluar salah satu calon Pembimbing Disertasi.
- d. Pra Proposal dapat diujikan setelah mendapat persetujuan (*acc*) dari Pembimbing.
- e. Penguji Pra Proposal berjumlah 3 orang (termasuk Pembimbing) sesuai dengan bidang ilmu disertasi.
- f. Penyelenggaraan Ujian Pra Proposal menyesuaikan konfirmasi dari 3 Penguji.
- g. Penilaian hasil Ujian Pra Proposal diserahkan sepenuhnya kepada 3 Penguji yang terdiri dari:
 - *Layak Diteruskan Ke Penulisan Proposal Disertasi Tanpa Perbaikan*
 - *Layak Diteruskan Ke Penulisan Proposal Disertasi Dengan Perbaikan*
 - *Tidak Layak Diteruskan Ke Penulisan Proposal Disertasi*

PENENTUAN KELULUSAN

1. Penentuan kelulusan atau layak tidaknya peserta untuk menjadi **Kandidat Doktor** ditentukan oleh Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum UII berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. Hasil Ujian Tertulis;
 - b. Hasil Ujian Pra Proposal.
2. Apabila peserta ujian tidak lulus dari salah satu Ujian Komprehensif, maka peserta ujian hanya mengulang dari salah satu ujian yang tidak lulus tersebut.
3. Pengumuman hasil Ujian Komprehensif disampaikan secara tertulis dalam amplop tertutup disampaikan langsung kepada peserta ujian.
4. Pengumuman hasil ujian komprehensif diusahakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Komprehensif diselenggarakan.